



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 33 /Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN KERIK 2 DESA KERIK KECAMATAN TAKERAN
KEPADA PEMERINTAH DESA KERIK KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/13/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran Yang Akan Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran Kepada Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/13/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran Yang Akan Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran;
 2. Surat Bupati Magetan Nomor : 028/221/403.201/2023 Tanggal 2 Februari 2022 Hal Persetujuan Hibah BMD Berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dengan luas lantai 408,75 m², Tahun 1983, nilai perolehan Rp. 520.259.775,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai sarana prasarana pendukung Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

- KETIGA : Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Feberuari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

